



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA


NOMOR 30/KM.7/2020

TENTANG

PENGGUNAAN SEBAGIAN (*EARMARKING*) DANA ALOKASI UMUM ATAU DANA BAGI HASIL DALAM RANGKA DUKUNGAN PENDANAAN PROGRAM VAKSINASI *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)*

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, cakupan pelaksanaan pengadaan Vaksin dan pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 meliputi dukungan dan fasilitas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 71B Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.07/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus, Menteri Keuangan dapat mengarahkan penggunaan sebagian Dana Transfer Umum dalam rangka percepatan penanggulangan pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dengan jenis dan besaran penggunaan sebagian Dana Transfer Umum serta rincian kegiatan tertentu ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan atas nama Menteri Keuangan;
 - c. bahwa dalam rangka penanggulangan pandemi COVID-19 dan menjaga kesehatan masyarakat, diperlukan percepatan pengadaan Vaksin COVID-19 dan pelaksanaan Vaksinasi COVID-19;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Penggunaan Sebagian (*Earmarking*) Dana Alokasi Umum Atau Dana Bagi Hasil Dalam Rangka Dukungan Pendanaan Program Vaksinasi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6570);
 3. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 227);
 4. Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 266);
 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1148) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.07/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1681);




MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENGGUNAAN SEBAGIAN (*EARMARKING*) DANA ALOKASI UMUM ATAU DANA BAGI HASIL DALAM RANGKA DUKUNGAN PENDANAAN PROGRAM VAKSINASI *CORONA VIRUS DISEASE 2019* (COVID-19).
- PERTAMA : Pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota menyediakan dukungan pendanaan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk program Vaksinasi COVID- 19 pada daerah masing-masing.
- KEDUA : Dukungan pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA dapat bersumber dari Dana Alokasi Umum atau Dana Bagi Hasil yang digunakan untuk pendanaan kegiatan antara lain:
- a. koordinasi pelaksanaan vaksinasi COVID-19;
 - b. dukungan dan fasilitasi untuk pelaksanaan vaksinasi COVID-19;
 - c. pemantauan dan penanggulangan dampak kesehatan ikutan pasca vaksinasi COVID-19;
 - d. distribusi dan pengamanan/penyediaan tempat penyimpanan vaksin COVID-19 ke fasilitas kesehatan;
 - e. Pengamanan dan ketertiban umum pelaksanaan vaksinasi COVID-19; dan/atau
 - f. Kegiatan lainnya sesuai ketentuan yang diatur oleh kementerian teknis.
- KETIGA : Dukungan pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA yang bersumber dari Dana Alokasi Umum untuk masing-masing pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota ditetapkan paling sedikit sebesar 4% (empat persen) dari alokasi Dana Alokasi Umum Tahun Anggaran 2021 atau sesuai dengan kebutuhan daerah dengan memperhatikan jumlah penduduk dan jangkauan wilayah distribusi vaksin COVID-19.
- KEEMPAT : Dalam hal pemerintah daerah tidak mendapat alokasi Dana Alokasi Umum Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, dukungan pendanaan bersumber dari Dana Bagi Hasil sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- KELIMA : Keputusan Menteri ini menjadi dasar bagi pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota untuk melakukan



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Menteri Keuangan;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Direktur Jenderal Perbendaharaan;
4. Gubernur bersangkutan;
5. Bupati/Wali Kota bersangkutan;
6. Ketua DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota bersangkutan;
7. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta II.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2020

a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
DIREKTUR JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN,

ttd.

ASTERA PRIMANTO BHAKTI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Direktorat Jenderal
u.b.

Kepala Bagian Umum, Advokasi,
dan Kerjasama Antar Lembaga



[Handwritten Signature]
DIAN SARKORINI
NIP 19630114 198803 2 001